



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52 / Pdt.P / 2021 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**Eka Susanti**, Umur 33 tahun, Lahir di Ngawi tanggal 24 September 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun Kedungrejo Rt.003/Rw.003, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan **KTP NIK : 3521034506730004**;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Ayah **Kaseran** dan Ibu **Kasiyem** kemudian Pemohon telah mengajukan pembuatan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-03092019-0032** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal **3 Sempتمبر 2019**;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Pembuatan **Paspor No.B5805237** untuk bekerja di Luar Negeri atas nama **EKA SUSANTI** lahir pada **24 September 1986** yang berlaku dari **17 JULI 2017** sampai **17 JULI 2022** yang dikeluarkan oleh **KBRI SINGAPURA**;
4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan Tahun Lahir pada Paspor Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Pemohon Lahir Pada tanggal **24 September 1986** yang sebenarnya Pemohon lahir Pada tanggal **24**

Hal. 1 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**September 1988** sesuai dengan data diri Pemohon berupa **KTP NIK: 3521186409880002, Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-03092019, KK No.3521182507190002 dan Ijazah No:DN-05 DI 1054798;**

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Eka Susanti Lahir 24 September 1986 sebagaimana dalam **Paspor No.B5805237** yang berlaku dari **17 JULI 2017** sampai **17 JULI 2022** yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura adalah **orang yang satu dan sama** dengan nama Eka Susanti yang Lahir Pada tanggal **24 September 1988** sebagaimana dalam **KTP NIK: 3521186409880002, Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-03092019, KK No.3521182507190002 dan Ijazah No:DN-05 DI 1054798** dan juga dipergunakan sebagai dasar untuk perpanjangan Paspor berikutnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini pada Kantor Imigrasi Madiun guna dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu serta sebagai perpanjangan paspor berikutnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan **pemohon menyatakan ada perubahan pada isi surat dari permohonannya** dan menyatakan bahwa perubahannya terkait dengan pemohon ingin mempersamakan identitasnya yang tertera dalam passport dengan identitas pada akta kelahirannya Pemohon uraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Susanti dengan Nomor Induk 3521186409880002 (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Eka Susanti sebagai kepala keluarga dengan Nomor 3521182507190002 (bukti P-2);

Hal. 2 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Susanti yang ditandatangani Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 3 September 2019 (bukti P-3);
4. Fotocopy Paspor atas nama Eka Susanti yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura (bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Eka Susanti (bukti P-5);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Sigit Triyono**, Laki-Laki, Lahir di Ngawi tanggal 9 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Wonosobo Rt.004/Rw.003, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah anak tunggal dari Ayah yang Bernama Kaseran dan ibu yang Bernama Kasiyem;
  - Bahwa pemohon saat ini tinggal di Dusun Kedungrejo Rt.003/Rw.003, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi bersama dengan orang tuanya;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon dan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang terbit tahun 2019 untuk tujuan untuk perpanjangan paspor kedepannya dan agar kedepannya tidak menjadi masalah;
  - Bahwa tahun kelahiran yang tercantum pada paspor pemohon lahir 24 September 1986 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya pemohon lahir 24 September 1988 sehingga pemohon mau dirubah paspornya ke yang sebenarnya tahun 1988;
  - Bahwa pemohon dahulunya pada saat akan bekerja sebagai TKW di Singapura usia pemohon kurang dari batasan usia untuk bekerja sebagai TKW di singapura sehingga pada waktu itu pemohon menambahkan usianya pada saat membuat paspor sehingga tetap bisa berangkat untuk bekerja sebagai TKW namun tahun lahir yang sebenarnya dari pemohon adalah lahir 24 September 1988;

Hal. 3 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini sudah selesai bekerja sebagai TKW di Singapura dan sekarang sudah tinggal di Ngawi Kembali namun pemohon saat ini akan mengurus paspor lagi karena pemohon akan mulai Kembali berangkat sebagai TKW namun pada saat mengurus keberangkatannya terdapat perbedaan tahun kelahiran pemohon di AKta kelahiran dan juga pada paspornya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya ini agar nama tersebut merupakan satu orang yang sama demi kepentingan pemohon kedepannya agar tidak menjadi kendala;
- Bahwa pemohon telah mendatangi kantor Imigrasi Kabupaten Madiun untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran pada paspor tersebut, namun dari pihak kantor Imigrasi Kabupaten Madiun menyarankan kepada pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

**2. Saksi 2 Agus Supriyanto**, Laki-Laki, Lahir di Ngawi tanggal 10 Oktober 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kedungrejo I Rt.003/Rw.003, Desa Guyuh, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak tunggal dari Ayah yang Bernama Kaseran dan ibu yang Bernama Kasiyem;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Dusun Kedungrejo Rt.003/Rw.003, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon dan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang terbit tahun 2019 untuk tujuan untuk perpanjangan paspor kedepannya dan agar kedepannya tidak menjadi masalah;
- Bahwa tahun kelahiran yang tercantum pada paspor pemohon lahir 24 September 1986 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya pemohon lahir 24 September 1988 sehingga pemohon mau dirubah paspornya ke yang sebenarnya tahun 1988;
- Bahwa pemohon dahulunya pada saat akan bekerja sebagai TKW di Singapura usia pemohon kurang dari batasan usia untuk bekerja sebagai TKW di Singapura sehingga pada waktu itu pemohon menambahkan usianya pada saat membuat paspor sehingga tetap bisa berangkat untuk bekerja sebagai TKW namun tahun lahir yang sebenarnya dari pemohon adalah lahir 24 September 1988;

Hal. 4 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini sudah selesai bekerja sebagai TKW di Singapura dan sekarang sudah tinggal di Ngawi Kembali namun pemohon saat ini akan mengurus paspor lagi karena pemohon akan mulai Kembali berangkat sebagai TKW namun pada saat mengurus keberangkatannya terdapat perbedaan tahun kelahiran pemohon di AKta kelahiran dan juga pada paspornya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya ini agar nama tersebut merupakan satu orang yang sama demi kepentingan pemohon kedepannya agar tidak menjadi kendala;
- Bahwa pemohon telah mendatangi kantor Imigrasi Kabupaten Madiun untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran pada paspor tersebut, namun dari pihak kantor Imigrasi Kabupaten Madiun menyarankan kepada pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari pemohon pada pokoknya adalah mengenai:

- Agar pemohon diberi Ijin untuk memperbaiki data pada dokumen Imigrasi berupa tahun kelahiran pemohon pada paspor yang mana pada paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi tercantum pemohon lahir di **Ngawi pada tanggal 24 September 1986**, dimana tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah pemohon lahir di **Ngawi tanggal 24 September 1988** sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sigit Triyono dan Agus Supriyanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal. 5 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) dan (P-2) yakni berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Kedungrejo Rt.003/Rw.003, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin merubah/mengganti/mempersamakan identitas pemohon berupa tahun kelahiran pemohon yang tercantum didalam paspor pemohon dengan identitas tahun kelahiran pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tahun pemohon yang asli/sebenarnya adalah **lahir di Ngawi tanggal 24 September 1988** sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, sedangkan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada paspor pemohon **lahir di Ngawi tanggal 24 September 1986**;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti/mempersamakan identitas tahun kelahiran pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon mengikuti Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan pemohon akan Kembali lagi bekerja sebagai TKW dan agar kedepannya tidak menjadi masalah karena pada saat akan mengurus paspor baru pihak kantor Imigrasi harus menyamakan tahun kelahiran pemohon terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya ini agar tahun kelahiran pemohon tersebut merupakan satu orang yang sama demi kepentingan pemohon kedepannya agar tidak menjadi kendala dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan dari saksi-saksi dan juga pemohon memberikan keterangan bahwa tahun kelahiran yang tercantum didalam paspor pemohon adalah tahun 1986 (P-4) karena dulunya Pemohon pada saat akan bekerja sebagai TKW di singapura ada syarat mengenai Batasan usia untuk berangkat sehingga pada saat itu Pemohon menambahkan usianya agar tetap bisa berangkat, sehingga yang tercantum pemohon lahir tanggal 24 September 1986 tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang lahir tanggal 24 September 1988;

Menimbang, bahwa pemohon saat ini akan mengurus urusan kelanjutan pekerjaannya sebagai TKW dan pemohon mengurus perpanjangan paspor di Kabupaten Madiun namun pada saat melihat dokumen kependudukan terdapat perbedaan tahun lahir pemohon di beberapa dokumen kependudukan pemohon sehingga takutnya tidak dapat memperoses administrasi pemohon dengan alasan tahun kelahiran yang tercantum didalam dokumen kependudukan dengan tahun yang tercantum pada paspor pemohon berbeda dan atas hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk agar tahun kelahiran pemohon pada paspor diubah atau diganti menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran atau tahun kelahiran pemohon pada paspor dan pada Akta Kelahiran adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan saksi dan keterangan pemohon dipersidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permohonan pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan persamaan data atau identitas dapat dilakukan atau tidak atau dengan kata lain untuk Permohonan Penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena persamaan data atau identitas pada dokumen kependudukan tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan seperti yang dijelaskan diatas, maka sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" maka **Hakim hanya akan memberikan kesimpulan bahwa benar data berupa tahun kelahiran di Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan identitas tahun kelahiran pemohon yang ada dalam paspor pemohon adalah benar 1 (satu) orang yang sama;**

Menimbang, bahwa *kewenangan terkait dengan perbaikan tempat lahir, bulan, tanggal maupun tahun kelahiran maupun perubahan nama seseorang pada dokumen paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi adalah kewenangan mutlak dari instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan publik dalam urusan Administrasi Kependudukan, dimana Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan memberikan ijin bagi seseorang yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa paspor biasa adalah produk yang dikeluarkan untuk Warga Negara Indonesia, dan didalam ayat (2) nya menyatakan bahwa paspor biasa tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari paspor biasa elektronik, paspor biasa non elektronik dan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada diwilayah Indonesia,

Hal. 8 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mengisi aplikasi data dan melampirkan beberapa persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014** tentang paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa *"dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"* yang kemudian didalam ayat (2) nya menjelaskan bahwa *"prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan berupa pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan yang terakhir dilakukan percetakan perubahan data pada halaman pengesahan"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan saksi dan keterangan pemohon dipersidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan keimigrasian, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur ***dalam hal pemohon ingin merubah atau mengganti identitas atau data pada paspor tersebut adalah ranah atau kewenangan langsung dari Kantor Imigrasi sendiri dimana Pengadilan Negeri Ngawi tidak memiliki kewenangan memerintahkan Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data atau identitas atas nama pemohon***, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas bahwa dalam **Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014** tentang paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa *"dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*, selain itu Hakim juga tidak menemukan aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data atau identitas pada paspor harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, dimana yang ada hanya Perubahan Nama pada Akta Kelahiran melainkan bukan perubahan data pada paspor;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Ngawi tidak memiliki kewenangan untuk merubah data atau identitas pada paspor pemohon, sama halnya bahwa Pengadilan Negeri Ngawi tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan

Hal. 9 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas berupa nama dan tahun kelahiran pada paspor pemohon, karena menurut hemat Hakim bahwa **kewenangan merubah identitas atau data pada paspor itu adalah mutlak berada ditangan pihak Kantor Imigrasi** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data atau identitas paspor adalah kewenangan Kantor Imigrasi, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa perubahan data atau identitas pada paspor pemohon sangat diperlukan oleh pemohon dikarenakan paspor tersebut yang akan digunakan oleh pemohon untuk berangkat bekerja Kembali sebagai TKW, maka setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, dan ternyata identitas asli pemohon adalah Eka tersebut didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan tetangga dari pemohon, maka **Hakim hanya akan memberikan kesimpulan bahwa benar data di paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi atas nama Eka Susanti, lahir di Ngawi tanggal 24 September 1986 adalah orang yang sama dengan yang bernama Eka Susanti, lahir di Ngawi pada tanggal 24 September 1988 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanpa memerintahkan pihak manapun untuk merubah data atau identitas paspor, melainkan hanya menyatakan bahwa data atau identitas asli pemohon sama dengan identitas yang ada pada paspor pemohon, maka permohonan pemohon **dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana paspor dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang tercantum pada paspor pemohon Nomor B5805237 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI Singapura pada tanggal 17 Juli 2017 atas nama Eka Susanti tempat tanggal lahir Ngawi 24 September 1986 **adalah 1 (satu) orang yang sama** dengan nama Eka Susanti tempat tanggal lahir Ngawi 24 September 1988 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 3 September 2019 dan pada KTP NIK 3521186409880002 dan Ijazah Nomor DN-05 DI 1054798 khusus untuk digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan paspor dan visa;
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dan pada Kantor Imigrasi Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami Mukhlisin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Djoko Santoso, S.H.**

H a k i m,  
Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

### Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Ngw